



**SURAT KEPUTUSAN**  
**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
NOMOR: 165/KEP/I.4/F/2019

**TENTANG**  
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PENDIDIKAN AL-ISLAM, KEMUHAMMADIYAHAN  
DAN BAHASA ARAB (ISMUBA) BERBASIS KOMPUTER/SMARTPHONE

*Bismillahirrahmanirrahim*

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) pada sekolah/madrasah Muhammadiyah perlu diselenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah ISMUBA berbasis komputer/smartphone yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;  
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 03/PRN/I.0/ B/2012 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;  
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2018 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;  
8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 55/KEP/I.4/B/2017 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab;  
9. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 98/KEP/I.4/F/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Al Islam, Kemuhammadiyah, dan Bahasa Arab (ISMUBA).
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PENDIDIKAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN DAN BAHASA ARAB (ISMUBA) BERBASIS KOMPUTER/SMARTPHONE.

- Pertama : Ujian Sekolah/Madrasah Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) berbasis komputer/smartphone pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2019/2020;
- Kedua : Ujian Sekolah/Madrasah Pendidikan ISMUBA dilaksanakan berdasarkan kisi-kisi soal yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Ketiga : Penyusunan kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah/Madrasah mengacu pada kurikulum Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Keempat : Ujian Sekolah/Madrasah Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilaksanakan dengan berbasis komputer/smartphone;
- Kelima : Sekolah/Madrasah karena alasan keterbatasan sarana pendukung, dapat melaksanakan ujian sekolah/madrasah dengan berbasis ujian tulis (paper based).


Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

10 Muharram 1440 H

Pada tanggal : 10 September 2019 M

Ketua,

  
**Prof. Dr. Baedhowi, M.Si.**  
 NBM : 1.093.179



Sekretaris,

  
**H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil, Ph.D.**  
 NBM: 829.228

*Tembusan:*

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Menteri Agama RI
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia
7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia